



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

TAHUN 2020

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sejak Tahun 2013 telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* sebagai suatu alat dalam proses manajemen strategis yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan *Balanced Scorecard*, seluruh unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. *Balanced Scorecard* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 dan RKP tahun 2020, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKP dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.


Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode satu tahun.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020 ini disertai dengan SOP Pedoman Pengukuran dan Data Rinci Data Dukung Capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja Tahunan.

Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 20 Januari 2021

Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan



Goenaryo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan selanjutnya disebut Direktorat KAPI pada akhir tahun 2020 mendapatkan alokasi tambahan anggaran stimulus COVID-19 berupa pengadaan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan serta bantuan hibah JICA untuk perencanaan SKPT Saumlaki. Sehingga pagu akhir Direktorat KAPI tahun 2020 menjadi Rp68.199.225.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp. 23.511.601.340 atau mencapai 34,47%. Rendahnya realisasi anggaran kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terutama disebabkan pelaksanaan kegiatan bantuan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan yang tidak terealisasi 100% akibat waktu pelaksanaan yang terbatas dan kemampuan penyedia sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan.

Secara kinerja Direktorat KAPI mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 103,89% sebagaimana uraian dibawah ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
1	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan	Unit	13.100	20.630	120
2	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	Unit	1.500	19.956	120
3	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi (orang)	Orang	12.600	70.956	120
4	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	Persen	100	100	100
5	Tingkat Kemandirian SKPT Saumlaki (skala kemandirian 1 - 5)	Skala kemandirian	4	4	4
6	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	Indeks	72	53,16	73,83
7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	Nilai	85	53,43	62,86
8	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	Persen	100	8.500	120
9	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	Persen	82	97,41	120
10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Persen	70	70	100
11	Nilai IKPA Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	Nilai	88	83,68	95,09

Guna meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja Direktorat KAPI agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat KAPI diharapkan dapat mendukung kinerja Ditjen Perikanan Tangkap yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tugas dan Fungsi	1
Sistematika Penyajian	2
II. PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	4
2.2. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	7
2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.1.1 Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Awak Kapal Perikanan.....	13
3.1.2 Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).....	16
3.1.3 Tata Kelola Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	18
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	22
IV. PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Aksi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020.....	9
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020.....	12
Tabel 3. Capaian IKU Jumlah Kapal Perikanan yang Terbangun Terstandarisasi, Terdaftar dan/atau Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020.....	14
Tabel 4. Capaian IKU Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Terbangun dan Memenuhi Ketentuan Tahun 2020	15
Tabel 5. Capaian IKU Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi Tahun 2020	16
Tabel 6. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020	18
Tabel 7. Capaian IKU Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020	19
Tabel 8. Capaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020	20
Tabel 9. Target dan realisasi IKU Tingkat Keberhasilan/Efektifitas dari Pelaksanaan kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020	21
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020	22
Tabel 11. Anggaran dan realisasi Perjenis kegiatan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sampai dengan akhir Tahun 2020	23

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai *management authority* pengembangan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pengawakan kapal perikanan dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan serta permesinan kapal.

Guna mengetahui perkembangan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka diperlukan monitoring dan evaluasi. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang disusun oleh setiap unit kerja level Eselon II dengan menyajikan informasi tentang : (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan (5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. Oleh karena itu, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan setiap triwulan telah melakukan penyusunan LKj sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan baik volume maupun nilai. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan, rasio alat tangkap yang ramah lingkungan terhadap total alat tangkap dan jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi selama periode Tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Capaian ini secara langsung juga berdampak pada meningkatnya produksi perikanan tangkap dan peningkatan pendapatan nelayan.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan.


Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sutruktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

- Bidang Kapal Perikanan
- Bidang Alat Penangkapan Ikan
- Bidang Pengawakan Kapal Perikanan
- Bidang Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini



1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat bagian pembahasan berdasarkan IKU Tapja sesuai Balanced Scorecard (BSC). Juga memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap serta Penetapan Kinerja antara Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan Kasubdit lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis, yakni sebagai: (i) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (ii) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (iii) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (iv) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (v) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan Kelima hal dalam visi tersebut di atas merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap
2. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu
 - a. Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif
 - c. Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap
3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Sasaran program perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPT sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Kesejahteraan nelayan meningkat**, untuk mendukung **SS-1 KKP (Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat)**, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN), dengan indikator kegiatan:
 - 1) Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan), dengan indikator output:
 - Jumlah nelayan yang diidentifikasi sebagai penerima bantuan premi asuransi

- nelayan (orang);
 - Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (orang);
 - Jumlah fasilitasi nelayan yang terlindungi (orang);
 - Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif) (kelompok);
 - Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya (lokasi);
 - Jumlah kampung nelayan maju (lokasi);
 - Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);
 - Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);
 - Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP).
2. **Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, untuk mendukung SS-3 KKP (Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan),** dengan indikator kinerja:
- a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator kegiatan:
- 1) Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar);
 - Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPP).
3. **Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, untuk mendukung SS-6 KKP (Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab),** dengan indikator kinerja:
- a. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP), dengan indikator kegiatan:
- 1) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
 - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP).
 - 2) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat, dengan indikator output:
 - Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).
4. **Produktivitas perikanan tangkap meningkat, untuk mendukung SS-7 KKP (Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing),** dengan indikator kinerja:
- a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton), dengan indikator kegiatan:
- 1) Jumlah produksi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan/provinsi (juta ton)
 - 2) Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan (lokasi), dengan indikator output:
 - Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) (lokasi);
 - Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) (lokasi);
 - Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) (lokasi);
 - Jumlah pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (lokasi);
 - Jumlah pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional (lokasi).
 - 3) Tingkat operasional pelabuhan perikanan (persen), dengan indikator output:
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) (persen);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) (persen);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) (persen);
 - Tingkat operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (persen);
 - Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi).
 - 4) Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit), dengan indikator output:
 - Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);
 - Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);

- Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit).
- 5) Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
- 6) Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit), dengan indikator output:
 - Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);
 - Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit).
- 7) Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang), dengan indikator output:
 - Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
 - Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang).
- 8) Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
 - Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya,
 - jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi).
- b. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap (skala kemandirian 1-5), dengan indikator output: Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian 1-5);
- 5. **Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap**, untuk mendukung **SS-9 KKP (Tata kelola pemerintahan yang baik)**, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
 - c. Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja);
 - d. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - f. Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
 - g. Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen);
 - h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - i. Unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja);
 - j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

2.2. PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun 2020 sebagai berikut :



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAR: <https://kkp.go.id/kip/>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kcp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Goenaryo**

Jabatan : **Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. Zulficar Mochtar**

Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


M. Zulficar Mochtar

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan


Goenaryo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan yang berdaya saing	1 Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	13.100
	2 Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	1.500
	3 Jumlah awak kapal perikanan yang terseleksi/terlindungi (orang)	12.600
	4 Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100
2. Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5 Tingkat Kemandirian SKPT Saumlaki (skala kemandirian 1-5)	4
3. Tata kelola Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang baik	6 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	72
	7 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85
	8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	100
	9 Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	82
	10 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	70
	11 Nilai IKPA Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88

Kegiatan : Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 11.434.780.000,-

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan


M. Zulficar Mochtar


Goenaryo

Rencana kinerja sebagai mana pada Tabel 1 merupakan rencana kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada bulan Juni 2020 yang disebabkan oleh adanya perubahan Struktur organisasi dan anggaran.

Pada awal tahun 2020 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan melalui program pengelolaan perikanan tangkap senilai Rp. 50.948.600.000 namun pada bulan April 2020 dilakukan revisi penghematan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 11.434.780.000. Selanjutnya Direktorat KAPI mendapatkan alokasi tambahan anggaran stimulus COVID-19 berupa pengadaan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan serta bantuan hibah JICA untuk perencanaan SKPT Saumlaki, pagu akhir menjadi Rp. 68.199.225.000 dengan rincian untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

2.3. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan *learning and growth* sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Aksi dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	OUTPUT	ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	
1	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan	13.100	Penyusunan/reviu pedoman rancang bangun, standarisasi, dan pemeriksaan fisik kapal perikanan	990,676,000	Dokumen	1
			Pelaksanaan rancang bangun, standarisasi dan pemeriksaan fisik kapal perikanan	1,292,213,000	Unit	1000
			Penyusunan/reviu pedoman pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	297,384,000	Dokumen	1
			Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat	647,616,000	Unit	8150
			Penyusunan/reviu juknis bantuan kapal perikanan	87,500,000	Dokumen	1
			Penyusunan/reviu pedoman persetujuan pengadaan kapal perikanan	7,643,000	Dokumen	1
			Pelaksanaan persetujuan pengadaan kapal perikanan	386,952,000	Unit	100
			Pelaksanaan bantuan kapal perikanan	238.868.000	Unit	1
			Alat pengolah data-pendaftaran kapal	142,500,000	Paket	1
2	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	1.500	Penyusunan/reviu pedoman pengelolaan, dan rancangan standar alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	1,147,758,000	Dokumen	1
			Penilaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	193,047,000	Dokumen	1

Laporan Kinerja Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN	OUTPUT	ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN
			Penyusunan/reviu juknis bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	278,440,000	Dokumen	1
			Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	52,500,000,000	Unit	100.000
3	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	12.600	Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan dan pedoman sertifikasi awak kapal perikanan	1,225,000,000	Orang	11000
			Penyusunan/Reviu pedoman penerapan Perjanjian Kerja Laut	1,300,000,000	Orang	1600
4	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100	Pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan	3,895,220,000	Provinsi	7
			Pengumpulan dan analisis data produktivitas kapal perikanan	250,000,000	Unit	1450
			Pengumpulan dan analisis data serta evaluasi operasional kapal perikanan	1,289,300,000	Unit	1450
5	Tingkat Kemandirian SKPT saumlaki (skala kemandirian)	4	Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	790,683,000	Skala Kemandirian	1-5
			Pembangunan sarana dan prasarana sentra kelautan dan perikanan terpadu (hibah JICA Jepang)	1,183,645,000	Dokumen	1
6	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	72	Pelaksanaan perencanaan, program kegiatan dan anggaran satker Direktorat KAPI	87,496,000	Dokumen	1
7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85	Operasional Perkantoran dan Ketata usahaan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	111,431,000	Dokumen	1

Laporan Kinerja Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN	OUTPUT	ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN
8	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	100	Pendampingan Pemeriksaan dan Penyelesaian Tindak Lanjut LHA/LHP dan instansi terkait-DIT. KAPI	255,241,000	Dokumen	1
9	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	82	Operasional Kantor Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	1.202,720,000	Dokumen	12
10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	70	Verifikasi Pembayaran dan Penyelesaian Pekerjaan Kontraktual TA.2020-DIT. KAPI	69,750,000	Dokumen	1
11	Nilai IKPA Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	197,280,000	Layanan	1
			Persuratan dan Kearsipan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	29,020,000	Dokumen	12

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan diwujudkan melalui pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah diinput dalam aplikasi KINERJAKU.

Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah sebesar 103,89%.

Pencapaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN 2020	% thd Target
1	Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan yang berdaya saing	1	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	13.100	20.630	120
		2	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	1.500	19.956	120
		3	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi (orang)	12.600	70.912	120
		4	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100	100	100
2	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat Kemandirian SKPT Saumlaki (skala kemandirian 1-5)	4	4	100
3	Tata kelola Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang baik	6	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	72	53,16	73,83
		7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85	53,43	62,85

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN 2020	% thd Target
	8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	100	8.500	120
	9 Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	82	97,41	120
	10 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	70	70	100
	11 Nilai IKPA Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88	83,68	95,09

Adapun pencapaian IKU dari masing-masing Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan yang berdaya saing

Pencapaian sasaran strategis ini diukur hanya melalui 4 (empat) indikator yakni 1). Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan; 2). Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan; 3). Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi; 4). Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya.

IKU 1. Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan

Jumlah kapal perikanan yang terbangun terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan sesuai standar. Teknis menghitung capaian indikator ini adalah dengan mengakumulasi jumlah bantuan kapal penangkap ikan yang dibangun dengan jumlah kapal yang telah dicek fisik dan perkembangan pelayanan pendaftaran kapal perikanan selama kurun waktu Tahun 2020 sehingga memperoleh rekomendasi untuk memperoleh Buku Kapal Perikanan dan atau Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pendaftaran kapal perikanan merupakan bentuk pencatatan kapal perikanan yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan – perubahan yang terjadi. Kegiatan ini sangat penting dalam upaya penataan kapal perikanan dan erat kaitannya dengan kepatuhan para pelaku usaha dalam perizinan berusaha. Dengan adanya Buku Kapal Perikanan (BKP) maka penerbitan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tidak perlu melampirkan grosse akta, data kapal, rencana umum kapal dan spesifikasi alat penangkap ikan yang digunakan. Tujuan akhir dari pendaftaran kapal

adalah mewujudkan pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab serta terjaganya kelestarian sumberdaya ikan di Indonesia.

Berbagai inovasi terus dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Terhitung sejak Oktober 2019, DJPT menyederhanakan dan memudahkan proses layanan pendaftaran kapal perikanan melalui sistem daring (online) e-service pada laman kapal.kkp.go.id. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2019. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dilakukan dalam rangka penerbitan dan/atau perubahan SIPI dan/atau SIKPI dan/atau penerbitan BKP. Sementara itu, untuk Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang merupakan surat yang diberikan kepada pemilik SIUP yang mendapatkan persetujuan untuk membangun, membeli, dan memodifikasi kapal perikanan.

Jadi indikator ini yang menunjukkan hasil rekapitulasi antara kapal perikanan bantuan yang terbangun dan terstandar serta kapal perikanan yang terdaftar. IKU ini pada Tahun 2020 adalah sebanyak 13.100 unit kapal perikanan yang Terbangun Terstandarisasi, Terdaftar dan/atau Yang Memenuhi Ketentuan. Capaian IKU ini hingga akhir Tahun 2020 adalah sebanyak 20.630 unit kapal atau sebesar 120,00 %.

Tabel 3. Capaian IKU Jumlah Kapal Perikanan yang Terbangun Terstandarisasi, Terdaftar dan/atau Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020

Nama IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Kapal Perikanan yang Terbangun Terstandarisasi, Terdaftar dan/atau Yang Memenuhi Ketentuan (unit)	13.100	20.630	120,00

IKU 2. Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan

Pengaturan teknis pengelolaan/operasional alat penangkapan ikan di Indonesia didasarkan pada pendekatan MGT Scheme (Mapping, Gear type selection, TAE management). Pendekatan ini ditujukan agar kegiatan penangkapan ikan memberikan kontribusi terhadap kaidah-kaidah responsible fisheries.

Selain itu pendekatan MGT dapat memperbaiki penangkapan ikan ke arah yang lebih ramah (eco-friendly fishing) melalui perbaikan-perbaikan pengaturan teknis dan metode penangkapan API untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan (reduction seabed destruction) dan mengurangi by-catch (reduction by-catch). Pendekatan MGT juga diharapkan dapat memberi jalan kegiatan penangkapan yang sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, utamanya Pasal 7 ayat (1) huruf (f), (g), (h), dan (i) dan Pasal 9. Sehingga, kegiatan operasional penangkapan ikan diharapkan dapat mencapai tingkat yang optimal dan menyediakan kesetaraan akses terhadap SDI bagi masyarakat nelayan (stakeholder) skala kecil dan skala industri. Pendekatan pengaturan alat penangkapan ikan di Indonesia (legal framework) dilakukan secara menyeluruh dan simultan dengan memperhatikan kondisi existing alat penangkapan ikan serta disinergikan dengan kegiatan penyusunan Standar Nasional Indonesia. Keterkaitan penyusunan peraturan bidang alat penangkapan ikan dengan kegiatan standardisasi.

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah alat penangkap ikan hasil rekapitulasi antara alat penangkap ikan bantuan dan API yang telah melalui proses cek fisik dan memperoleh rekomendasi untuk digunakan sesuai PERMEN KP No.71/PERMEN KP/2018 tentang tata kelola alat penangkapan ikan serta sesuai dengan KEPMEN KP No. KEP.06/MEN/2010 tentang Rancang Bangun dan Standarisasi Penamaan API.

Pengukuran indikator ini sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai pada Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan yaitu 19.956 unit atau 120,00%

Tabel 4. Capaian IKU Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Terbangun dan Memenuhi Ketentuan Tahun 2020

Nama IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Terbangun dan Memenuhi Ketentuan	1.500	19.956	120,00

Pada tahun 2020 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mendapatkan alokasi dana stimulus untuk bantuan alat penangkapan ikan merupakan salah satu program yang juga disusun untuk mempertahankan keberlangsungan usaha nelayan kecil, khususnya nelayan kecil pada masa pandemi Covid-19. Sasaran dari program bantuan ini adalah koperasi nelayan dan KUB dengan rencana penyaluran bantuan sejumlah 100.000 paket API senilai Rp. 50 miliar. Mekanisme pelaksanaan diatur dalam Kepmen KP No. 70/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 08 September 2020. Adapun jenis bantuan API ini terdiri dari jaring insang, bubu rajungan, pancing ulur, dan rawai dasar yang dialokasikan untuk mendukung usaha penangkapan ikan menggunakan kapal berukuran < 5GT dan kapal berukuran > 5GT sampai dengan 10 GT. Sampai dengan Desember 2020 telah tersalurkan 17.545 paket API terhadap 338 KUB/Koperasi penerima di 33 Kab/Kota pada 8 Provinsi.

IKU 3. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi

Kebutuhan awak kapal perikanan untuk mengawaki kapal perikanan di dalam dan di luar negeri saat ini terbilang cukup tinggi, namun salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam rekrutmen awak kapal perikanan adalah tingkat keahlian dan keterampilan untuk mengoperasikan kapal, alat penangkap ikan dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap optimalisasi operasi penangkapan ikan dan menjaga mutu hasil tangkapannya. Atas dasar hal tersebut, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan upaya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan awak kapal perikanan.

Pemerintah semakin memahami bahwa pekerjaan di atas kapal penangkap ikan merupakan jenis pekerjaan dengan risiko tinggi yang ditanggung oleh Awak Kapal Perikanan (AKP). Oleh karena itu, Negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja di atas kapal. Dengan mengadopsi aturan ILO C-188, upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak – hak awak kapal dan pekerja pada sektor perikanan diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Guna memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan maka dengan adanya perjanjian kerja laut, secara langsung AKP memiliki jaminan perlindungan, kesejahteraan, dan pengembangan kompetensi, serta dokumen AKP.

Penangkapan Ikan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Dalam pengolahan ikan hasil tangkapan tidak dapat dilepaskan dari pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.

Salah satu persyaratan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik, diperlukan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh awak kapal/nelayan untuk dapat melakukan penanganan, pengolahan, penyimpanan dan refrigerasi ikan sesuai dengan kaidah keamanan pangan. Sedangkan sertifikasi Ahli Alat Penangkapan Ikan (AAPI). Sesuai dengan amanat Permen KP No.7/PERMEN-KP/2016, sebagai otoritas kompeten sertifikasi AKP Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan bimtek kompetensi layak tangkap dan kompetensi layak simpan

baik melalui anggaran pusat maupun fasilitasi penyelenggaraan Bimtek oleh DKP Provinsi, 20 Pelabuhan Perikanan, 19 SMK bidang Kelautan dan Perikanan serta 2 lembaga pelaksana swasta.

Target IKU ini pada tahun 2020 adalah sebanyak 12.600 orang awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang merupakan target akumulasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Target tersebut jumlah awak kapal perikanan yang diberikan pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Capaian IKU ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebanyak 70.912 orang atau sebesar 120,00 % dari target tahun 2020 sebesar 12.600 Orang.

Tabel 5. Capaian IKU Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi Tahun 2020

Nama IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	12.600	70.912	120,00

IKU 4. Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah dan terus berupaya membangun dan mengembangkan perekonomian serta kualitas hidup nelayan terutama nelayan skala kecil. Salah satu usaha yang dilakukan adalah pemberian bantuan sarana penangkapan ikan.

Bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan;
- Meningkatkan jumlah kapal perikanan yang berkualitas dan bersertifikat;
- Meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan;
- Meningkatkan mutu hasil tangkapan;
- Meningkatkan pendapatan nelayan.

Dalam sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Permesinan Kapal Perikanan yang Memenuhi Aspek Keselamatan dan Operasional. Penghitungan IKU ini didasarkan pada jumlah mesin yang telah didistribusikan dan dimanfaatkan oleh nelayan selaku penerima bantuan.

Capaian IKU ini pada Tahun 2020 dengan Indikator Jumlah Permesinan Kapal Perikanan yang Memenuhi Aspek Keselamatan dan Operasional adalah sebesar 100%.

3.1.2 Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. Adapun Tujuan dari SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis KP berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya KP di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui PermenKP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan konstruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis

kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir. Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur hanya melalui 1 (satu) indikator yakni Tingkat Kemandirian SKPT saumlaki (skala kemandirian). Indikator ini merupakan turunan langsung dari indikator Kementerian Kelautan dan Perikanan.

IKU 5. Tingkat Kemandirian SKPT Saumlaki (skala kemandirian 1-5)

Tujuan pembangunan SKPT Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP 718 dan 714 yang belum optimal. Potensi sumberdaya ikan di kedua WPP tersebut diperkirakan sebesar 1.992.730 Ton/tahun dan 431.069 Ton/tahun (Komnas Kajiskan, 2016). WPP 718 secara dominan ikan ikan pelagis kecil, ikan demersal dan pelagis besar. Sedangkan WPP 714 secara dominan mempunyai potensi Pelagis kecil, Ikan karang dan ikan demersal. Dengan posisi yang strategis ini, perikanan tangkap di Kepulauan Tanimbar sangat memungkinkan dikembangkan menjadi lumbung ikan Indonesia. Kegiatan SKPT Saumlaki dipusatkan pada Pelabuhan Perikanan Ukurlaran.

Dari kinerja operasional, volume produksi tahun 2018 tercatat 241,78 Ton dengan nilai produksi Rp. 7,25 Milyar. Kemudian pada tahun 2019 produksi mencapai 378,75 ton dengan nilai produksi Rp. 11,36 Milyar. Periode Januari - Desember tahun 2020 produksi PP Ukurlaran mencapai 166 ton dengan nilai produksi Rp. 10,72 Milyar. Jenis komoditi yang didaratkan di PP Ukurlaran dominan antara lain ikan-ikan karang, ikan hiu dan telur ikan terbang. Secara volume telur ikan terbang sedikit namun nilai ekonominya cukup tinggi.

Saat ini PP Ukurlaran masih menggunakan fasilitas lama antara lain : Dermaga kapal, kantor pelayanan pelabuhan perikanan, TPI, Jalan komplek dan mess pegawai. PP Ukurlaran telah dihibahkan dari Pemerintah daerah ke Ditjen Perikanan Tangkap, KKP. Untuk meningkatkan fasilitas, PPI Ukurlaran mendapat hibah JICA untuk pembangunan fasilitas dermaga bongkar, cold storage, pabrik es, mess pegawai, perkantoran dan fasilitas fungsional lainnya. Kegiatan pembangunan dimulai 2020 -2023. Pada tahun ini ditargetkan untuk pekerjaan perencanaan dan DED pembangunan PPI Ukurlaran oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut, SKPT Saumlaki pada tahun 2020 juga mentargetkan pada tingkat kemandirian Pra mandiri tingkat 4. Kemandirian SKPT pada aspek fisik pada tahun 2020 mencapai 0,65. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sarana fisik yang telah direhabilitasi belum mendapat kegiatan pembangunan dari hibah JICA namun sudah terdapat hasil dokumen perencanaan. Untuk aspek produksi dan ekonomi mencapai 0,75 yang didukung dengan efektifnya penggunaan sarana dermaga. Pada aspek kelembagaan mencapai 0,78 yang didukung oleh telah disusun naskah akademik pengusulan PP Ukurlaran sebagai UPT Pusat ke MenPAN. Pada aspek sosial dan lingkungan mencapai 0,85. Pelabuhan Perikanan Ukurlaran saat ini telah memberikan dampak dimana saat ini masyarakat Saumlaki telah berkontribusi dalam penggunaan fasilitas pelabuhan perikanan. Dari keempat aspek di atas, angka capaian masuk pada skala Pra Mandiri 4 (≥ 0.75 dan < 1) atau dapat dikatakan terkelola.

3.1.3 Tata kelola Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang baik

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 6 (enam) Indikator yakni: 1). Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 2). Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 3). Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 4). Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar; 5). Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 6). Nilai IKPA Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

IKU 6. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu :

- a. **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- b. **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/ Magang/Sejenis;
- c. **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- d. **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020 adalah 53,16 atau 73,83% dibanding target sebesar 85.

Tabel 6. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020

Nama IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat	72	53,16	73,83

Capaian tahun 2020 belum optimal disebabkan keterbatasan ketersediaan diklat atau bimbingan teknis terutama untuk staf administrasi umum. Kedepan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/ magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan

capaikan kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

IKU 7. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Nilai Rekonsiliasi (data capaian dan pelaporan) kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek yaitu kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dari Biro Perencanaan dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja diharuskan untuk membawa dokumen sebagai berikut: a. Perjanjian Kinerja b. Manual IKU c. Rincian target IKU d. Rencana Aksi e. Laporan Kinerja Interim (LKj) triwulan I, II dan III f. Laporan Capaian Kinerja (LCK) triwulan I, II dan III, dan g. Dokumen data dukung LKj/LCK triwulan III. Rekonsiliasi juga dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen di atas serta keabsahannya dan membandingkan hasil yang termaktub di dalam dokumen-dokumen di atas dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjajaku. Bobot untuk setiap komponen dalam penilaian rekonsiliasi kinerja adalah a) kepatuhan sebesar 30%; b) kesesuaian sebesar 30%; dan c) ketercapaian sebesar 40%.

Tabel 7. Capaian IKU Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020

Nama IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	85	53,43	62,86

Rendahnya Nilai Rekonsiliasi (data capaian dan pelaporan) kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terutama disebabkan ketidakhadiran penanggungjawab kinerja yang dijadikan sampel pada saat rekonsiliasi. Kedepan hal ini diharapkan tidak terulang pada saat penilaian rekonsiliasi kinerja.

IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Yang dimaksud dengan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon 1.

Realisasi persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2020 ini mencapai 79,06 atau 131,77% dari target 60. Angka ini didapat dari perhitungan total temuan awal sebanyak 191 rekomendasi dan telah dilakukan tindak lanjut (tuntas) 151 rekomendasi sehingga sisa rekomendasi adalah sebesar 40 rekomendasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dalam melakukan tindak lanjut (tuntas) rekomendasi, DJPT telah mengalami peningkatan sebesar 9,68%. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

- Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.
- Melakukan koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

IKU 9. Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih (aplikasi Bitrix24).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Capaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020 adalah 97,41 atau 120,00%

Tabel 8. Capaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020

Nama IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	82	97,41	120,00

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan nilai 97,41% hal ini disebabkan karena pelaksana lingkup Direktorat PDK tingkat keaktifannya belum optimal. Untuk keberlanjutannya, upaya yang akan didorong untuk meningkatkan capaian IKU antara lain: (1) melakukan evaluasi berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap; dan (2) merekomendasikan untuk memberikan teguran tertulis bagi level di unit kerja yang tingkat keaktifannya.

IKU10. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;

- Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- Merupakan arahan direktif Presiden;
- Pertimbangan lainnya yang relevan.

Pengukuran tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Realisasi Tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020 adalah sebesar 70 dari target sebesar 70 atau capaian 100%.

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020

Nama IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	70	70	100

Jumlah bantuan Kapal Penangkap Ikan pada lokasi pemeriksaan fisik dan uji substansi sebanyak 74 unit dan dilakukan evaluasi terhadap 35 unit dengan hasil penilaian sebesar 90,29. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 32 dari 35 unit kapal (91,43%) telah dioperasionalkan untuk kegiatan penangkapan ikan serta selanjutnya sebanyak 24 dari 35 penerima kapal (68,57%), mampu menambah pendapatan. Kapal telah beroperasi dan telah menambah pendapatan bagi nelayan serta telah membuat laporan/pencacatan hasil tangkapan. Hambatan dalam efektivitas bantuan Kapal Penangkap Ikan diuraikan antara lain adalah biaya operasional yang lebih besar dari pendapatan, alat penangkapan ikan belum dapat digunakan secara maksimal (tali pancing mudah putus) dan biaya operasional lebih mahal dari pendapatan, serta pelaporan/pencacatan hasil produksi tidak pernah dilaporkan.

Jumlah bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) pada lokasi pemeriksaan fisik dan uji substansi sebanyak 292 paket dan dilakukan evaluasi terhadap 109 paket dengan hasil penilaian sebesar 90,83. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 97 dari 109 paket API (88,99%) telah dioperasionalkan untuk kegiatan penangkapan ikan, serta sebanyak 80 dari 109 penerima API (73,39%) mampu menambah pendapatan. Hambatan dalam efektivitas bantuan Alat Penangkapan Ikan adalah tidak memanfaatkan API yang diterima yang disebabkan bantuan API yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaporan/pencacatan hasil produksi tidak pernah dilaporkan.

Secara umum, untuk kedepannya direkomendasikan agar mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan yang dihadapi oleh penerima bantuan TA 2019 dan meningkatkan pengendalian kegiatan Bantuan Pemerintah melalui monitoring dan evaluasi, khususnya mengenai keberlanjutan usaha dan kemandirian penerima bantuan serta kepatuhan penerima bantuan dalam melaksanakan pelaporan secara berjenjang. Selain itu, untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran Bantuan Pemerintah pada masa mendatang agar melakukan reviu petunjuk teknis yang akan disusun untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah khususnya berkaitan dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan usaha atau kegiatan penerima Bantuan Pemerintah di lingkup DJPT.

IKU 11. Nilai IKPA Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Realisasi nilai IKPA Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020 adalah sebesar 83,68 dari target sebesar 88 atau capaian 95,09%.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020

Nama IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	88	83,68	95,09

Oleh sebab itu evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap seluruh satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan perlu dilakukan peningkatan sepanjang tahun periode anggaran berjalan. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (ii) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Selanjutnya dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar- benar optimal.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran APBN semula pada awal tahun sebesar Rp11.434.780.000 menjadi sebesar Rp68.199.225.000. Penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha nelayan kecil, khususnya nelayan kecil pada masa pandemi. Sampai dengan akhir Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 23.511.601.340 atau mencapai 34,47%. Rendahnya realisasi anggaran kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terutama disebabkan pelaksanaan kegiatan bantuan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan yang tidak terealisasi 100% akibat waktu pelaksanaan yang terbatas dan kemampuan penyedia sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan.

Tabel 11. Anggaran dan realisasi Perjenis kegiatan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sampai dengan akhir Tahun 2020

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
06	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	68.199.225.000	23.511.601.340	44.687.623.660
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	68.199.225.000	23.511.601.340	44.687.623.660
2337.035	Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan	2.282.889.000	1.934.935.322	347.953.678
2337.035.001	Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan	2.282.889.000	1.934.935.322	347.953.678
051	Penyusunan/reviu pedoman rancang bangun, standarisasi, dan pemeriksaan	990.676.000	961.487.120	29.188.880
A	<u>Penyusunan Pedoman/Standar Kapal Perikanan yang Memenuhi Ketentuan</u>	990.676.000	961.487.120	29.188.880
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	45.400.000	44.575.920	824.080
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	26.600.000	26.500.000	100.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	20.000.000	19.698.600	301.400
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	65.000.000	64.900.000	100.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	833.676.000	805.812.600	27.863.400
052	Pelaksanaan rancang bangun, standarisasi dan pemeriksaan fisik kapal	1.292.213.000	973.448.202	318.764.798
A	<u>Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan</u>	1.125.363.000	836.828.400	288.534.600
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	28.188.000	22.033.400	6.154.600
521219	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	200.000.000	199.590.000	410.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	882.175.000	603.305.000	278.870.000
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	15.000.000	11.900.000	3.100.000
B	<u>Sosialisasi Pedoman/Standar Kapal Perikanan Yang Memenuhi Ketentuan</u>	166.850.000	136.619.802	30.230.198
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	22.850.000	21.469.800	1.380.200
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	59.000.000	31.555.000	27.445.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	75.000.000	74.145.002	854.998
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	10.000.000	9.450.000	550.000
2337.041	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi	1.225.000.000	1.205.215.100	19.784.900
2337.041.001	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi	1.225.000.000	1.205.215.100	19.784.900
051	Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur	1.225.000.000	1.205.215.100	19.784.900
A	<u>Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Laik Simpan dan Laik Tangkap</u>	564.300.000	563.362.500	937.500
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	209.800.000	209.374.500	425.500
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	45.300.000	45.230.000	70.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	217.000.000	216.733.000	267.000
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	5.500.000	5.500.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	86.700.000	86.525.000	175.000
B	<u>Penyusunan Standar Profisiensi Awak Kapal Perikanan</u>	319.895.000	309.873.100	10.021.900
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	79.174.000	76.170.000	3.575.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	33.400.000	33.000.000	400.000
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.000.000	11.440.000	5.560.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	66.000.000	65.863.100	136.900
524113	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	750.000	750.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	123.000.000	122.650.000	350.000
C	<u>Screening lembaga pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan</u>	52.750.000	52.750.000	885.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	1.200.000	1.106.000	94.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	50.800.000	50.759.000	41.000
524113	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	750.000	0	750.000
D	<u>Bimtek Training of trainer sertifikasi layak tangkap dan layak simpan</u>	187.700.000	180.485.000	7.215.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	29.000.000	28.885.000	115.000
522141	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Sewa	2.800.000	0	2.800.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	32.900.000	29.140.000	3.760.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	123.000.000	122.460.000	540.000
E	<u>Penilaian dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan</u>	100.355.000	99.629.500	725.500
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	10.355.000	10.054.000	301.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	90.000.000	89.575.500	424.500
2337.044	Kapal perikanan yang terdaftar	945.000.000	800.765.113	144.234.887
2337.044.001	Kapal perikanan yang terdaftar	945.000.000	800.765.113	144.234.887
051	Penyusunan/reviu pedoman pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	297.384.000	247.435.000	49.949.000
A	<u>Reviu dan evaluasi pedoman pendaftaran kapal perikanan</u>	297.384.000	247.435.000	49.949.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	9.720.000	8.383.500	1.336.500
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	24.750.000	13.400.000	11.350.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	19.500.000	19.446.500	53.500
524113	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.000.000	1.200.000	1.800.000
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	1.750.000	1.603.000	147.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	238.664.000	203.402.000	35.262.000
052	Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat	647.616.000	553.330.113	94.285.887
A	<u>Koordinasi, Sosialisasi dan Validasi Pendaftaran Kapal Perikanan</u>	429.816.000	359.051.500	70.764.500
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	209.816.000	208.523.000	1.293.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	31.000.000	17.100.000	13.900.000
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	69.000.000	16.746.000	52.254.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	120.000.000	116.682.500	3.317.500

Laporan Kinerja Tahun 2020

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
B	<u>Pelayanan Status Hukum Kapal dan Kepelautan (Kerjasama dengan Ditjen</u>	61.635.000	61.417.613	217.387
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	4.185.000	4.183.113	1.887
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	3.850.000	3.850.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	45.200.000	45.134.500	65.500
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	3.000.000	2.850.000	150.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	5.400.000	5.400.000	0
C	<u>Pilot Project Penandaan Kapal Perikanan secara Elektronik</u>	156.165.000	132.861.000	23.304.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	16.835.000	16.501.000	334.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	20.800.000	5.500.000	15.300.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	50.000.000	42.660.000	7.340.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	68.530.000	68.200.000	330.000
2337.057	Kapal perikanan bantuan yang terbangun	326.368.000	307.272.700	19.095.300
2337.057.001	Kapal perikanan bantuan yang terbangun	326.368.000	307.272.700	19.095.300
051	Penyusunan/reviu juknis bantuan kapal perikanan	87.500.000	74.978.600	12.521.400
B	<u>Reviu dan penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan Kapal, Perencana,</u>	87.500.000	74.978.600	12.521.400
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	5.000.000	4.898.000	102.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	76.500.000	64.180.600	12.319.400
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	6.000.000	5.900.000	100.000
052	Pelaksanaan bantuan kapal perikanan	238.868.000	232.294.100	6.573.900
B	<u>Operasional Tim Monitoring dan Pendampingan, Tim Teknis, Tim Pendukung,</u>	237.200.000	230.626.100	6.573.900
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	237.200.000	230.626.100	6.573.900
D	<u>Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan</u>	1.668.000	1.668.000	0
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	1.668.000	1.668.000	0
2337.058	Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai	1.340.805.000	1.306.017.114	34.787.886
2337.058.001	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	1.340.805.000	1.306.017.114	34.787.886
051	Penyusunan/reviu pedoman pengelolaan, dan rancangan standar alat	1.147.758.000	1.114.067.614	33.690.386
A	<u>Penyusunan Standardisasi Spesifikasi Teknis Standar Alat Penangkapan Ikan</u>	587.107.000	554.752.994	32.354.006
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	63.957.000	63.838.400	118.600
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	156.950.000	130.950.000	26.000.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	82.600.000	82.250.000	350.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	56.100.000	55.889.594	210.406
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	227.500.000	221.825.000	5.675.000
B	<u>Konsensus Bahan Standar API</u>	247.896.000	247.064.000	832.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	25.046.000	24.994.000	52.000
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	1.150.000	1.150.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	32.100.000	31.800.000	300.000
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	8.000.000	8.000.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	181.600.000	181.120.000	480.000
C	<u>Identifikasi Sebaran Alat Penangkapan Ikan (API) di Wilayah Pengelolaan</u>	42.805.000	42.770.620	34.380
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	42.805.000	42.770.620	34.380
D	<u>Supervisi Alat Penangkapan Ikan dan Komponen API</u>	269.950.000	269.480.000	470.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	6.190.000	6.186.000	4.000
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20.400.000	20.267.000	133.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	243.360.000	243.027.000	333.000
053	Penilaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	193.047.000	191.949.500	1.097.500
A	<u>Pengukuran Performa dan Selektivitas Alat Penangkapan Ikan (API)</u>	150.722.000	149.981.500	740.500
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	18.672.000	18.657.100	14.900
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	113.300.000	112.574.400	725.600
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	18.750.000	18.750.000	0
B	<u>Penyusunan Data Performa dan Selektivitas Alat Penangkapan Ikan (API)</u>	42.325.000	41.968.000	357.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	25.325.000	25.318.000	7.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	8.750.000	8.600.000	150.000
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	8.250.000	8.050.000	200.000
2337.059	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang	52.778.440.000	11.036.525.442	41.741.914.558
2337.059.001	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang	52.778.440.000	11.036.525.442	41.741.914.558
051	Penyusunan/reviu juknis bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu	278.440.000	278.439.600	400
A	<u>Administrasi Pendukung Pengadaan Paket Bantuan Alat Penangkapan Ikan</u>	277.545.000	277.544.600	400
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	277.545.000	277.544.600	400
B	<u>Penyusunan Spesifikasi Alat Penangkapan Ikan (API) Bantuan</u>	895.000	895.000	0
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	895.000	895.000	0
052	Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	52.500.000.000	10.758.085.842	41.741.914.158
A	<u>Penyaluran Bantuan Alat Penangkapan Ikan</u>	52.239.600.000	10.665.679.054	41.573.920.946
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	61.300.000	23.450.000	37.850.000
521241	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	151.700.000	96.460.000	55.240.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	34.200.000	17.850.000	16.350.000
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	100.000.000	52.449.000	47.551.000
524115	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	1.892.400.000	1.295.383.979	597.016.021
526132	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	50.000.000.000	9.180.086.075	40.819.913.925
B	<u>Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima</u>	260.400.000	92.406.788	167.993.212
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	69.000.000	44.891.300	24.108.700
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	14.400.000	0	14.400.000

Laporan Kinerja Tahun 2020

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	52.000.000	8.775.000	43.225.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	125.000.000	38.740.488	86.259.512
2337.060	Kapal perikanan yang dihitung produktifitasnya	250.000.000	247.040.561	2.959.439
2337.060.001	Kapal perikanan yang dihitung produktifitasnya	250.000.000	247.040.561	2.959.439
051	Pengumpulan dan analisis data produktivitas kapal perikanan	250.000.000	247.040.561	2.959.439
B	<u>Penyusunan Data Nilai Produktivitas</u>	250.000.000	247.040.561	2.959.439
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	25.600.000	24.600.000	1.000.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	224.400.000	222.440.561	1.959.439
2337.062	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan	3.895.220.000	2.025.240.588	1.869.979.412
2337.062.001	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan	3.895.220.000	2.025.240.588	1.869.979.412
052	Pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan	3.895.220.000	2.025.240.588	1.869.979.412
A	<u>Sosialisasi permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional</u>	479.088.000	469.930.120	9.157.880
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	70.588.000	67.173.250	3.414.750
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	9.100.000	5.560.000	3.540.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	46.900.000	46.800.000	100.000
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12.500.000	10.748.500	1.751.500
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	340.000.000	339.648.370	351.630
B	<u>Reviu spesifikasi mesin tempel pada e-katalog sektoral KKP</u>	33.100.000	33.100.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	6.100.000	6.100.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	27.000.000	27.000.000	0
D	<u>Monitoring dan evaluasi pemberian rekomendasi BBM Subsidi untuk nelayan</u>	302.232.000	299.333.968	2.898.032
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	26.632.000	25.756.000	876.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	210.000.000	209.577.968	422.032
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	65.600.000	64.000.000	1.600.000
E	<u>Bantuan Mesin Kapal Perikanan</u>	3.080.800.000	1.222.876.500	1.857.923.500
521241	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	54.300.000	53.675.500	624.500
524115	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	256.500.000	254.466.000	2.034.000
526132	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	2.770.000.000	914.735.000	1.855.265.000
2337.063	Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan	1.300.000.000	1.273.385.900	26.614.100
2337.063.001	Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan	1.300.000.000	1.273.385.900	26.614.100
051	Penyusunan/Reviu pedoman penerapan Perjanjian Kerja Laut	1.300.000.000	1.273.385.900	26.614.100
A	<u>Pelaksanaan Sertifikasi HAM Perikanan</u>	274.920.000	272.712.300	2.207.700
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	51.520.000	50.978.200	541.800
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	20.400.000	19.250.000	1.150.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	203.000.000	202.484.100	515.900
B	<u>Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan dan Dokumen Standar Pelatihan,</u>	5.070.000	4.525.000	545.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	5.070.000	4.525.000	545.000
C	<u>Implementasi penerapan PKL bagi awak kapal perikanan</u>	520.290.000	508.966.100	11.323.900
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	214.590.000	211.330.000	3.260.000
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	2.600.000	2.600.000	0
522141	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Sewa	6.200.000	4.800.000	1.400.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	36.900.000	36.650.000	250.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	91.000.000	90.603.100	396.900
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	169.000.000	162.983.000	6.017.000
D	<u>Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (Basic Safety Training/BST)</u>	145.000.000	143.754.500	1.245.500
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	32.250.000	31.581.000	669.000
521219	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.250.000	2.250.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	11.600.000	11.400.000	200.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	56.000.000	55.865.500	134.500
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	42.900.000	42.658.000	242.000
E	<u>Penyusunan Juknis/SOP Perjanjian Kerja Laut/Sertifikasi HAM Perikanan</u>	239.120.000	233.035.000	6.085.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	114.420.000	111.885.000	2.535.000
522141	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Sewa	4.400.000	2.100.000	2.300.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	28.200.000	27.950.000	250.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	92.100.000	91.100.000	1.000.000
F	<u>Pendataan Serikat Pekerja dan rekomendasi penilaian perusahaan keagenan</u>	115.600.000	110.393.000	5.207.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	13.000.000	10.500.000	2.500.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	13.900.000	13.700.000	200.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	60.000.000	58.799.000	1.201.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	28.700.000	27.394.000	1.306.000
2337.064	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Kabupaten	790.683.000	775.011.190	15.671.810
2337.064.001	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki yang Mandiri	790.683.000	775.011.190	15.671.810
051	Pembangunan sarana dan prasarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	20.750.000	20.683.000	67.000
B	<u>Penyusunan Konsep Kerjasama Investor Pengembangan Pelabuhan Perikanan</u>	20.750.000	20.683.000	67.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	20.750.000	20.683.000	67.000
052	Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	769.933.000	754.328.190	15.604.810
A	<u>Pendampingan dan Monitoring</u>	769.933.000	754.328.190	15.604.810
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	41.029.000	40.851.530	177.470
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	145.500.000	131.960.000	13.540.000
521219	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40.000.000	40.000.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	33.000.000	31.950.000	1.050.000

Laporan Kinerja Tahun 2020

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	294.460.000	294.258.300	201.700
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	11.500.000	11.450.000	50.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	204.444.000	203.858.360	585.640
2337.065	Persetujuan pengadaan kapal perikanan yang memenuhi ketentuan	394.595.000	382.888.750	11.706.250
2337.065.001	Persetujuan pengadaan kapal perikanan yang memenuhi ketentuan	394.595.000	382.888.750	11.706.250
051	Penyusunan/reviu pedoman persetujuan pengadaan kapal perikanan	7.643.000	7.569.000	74.000
A	Penyusunan/Reviu Pedoman Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	7.643.000	7.569.000	74.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	893.000	869.000	24.000
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	6.750.000	6.700.000	50.000
052	Pelaksanaan persetujuan pengadaan kapal perikanan	386.952.000	375.319.750	11.632.250
A	Pelaksanaan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	182.652.000	177.720.000	4.932.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	10.932.000	6.000.000	4.932.000
521219	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	171.000.000	171.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	720.000	720.000	0
B	Sosialisasi Layanan Publik Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan	204.300.000	197.599.750	6.700.250
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	55.100.000	55.096.600	3.400
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	32.200.000	31.850.000	350.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	117.000.000	110.653.150	6.346.850
2337.066	Kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya	1.289.300.000	1.229.447.760	59.852.240
2337.066.001	Kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya	1.289.300.000	1.229.447.760	59.852.240
052	Pengumpulan dan analisis data serta evaluasi operasional kapal perikanan	1.289.300.000	1.229.447.760	59.852.240
A	Pemantauan dan Evaluasi Operasional Kapal Bantuan Tahun 2015-2019	609.722.000	566.572.400	53.149.600
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	34.292.000	34.002.800	289.200
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	21.750.000	15.964.000	5.786.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Biasa	390.000.000	389.215.600	784.400
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	4.500.000	4.350.000	150.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	159.180.000	113.040.000	46.140.000
B	Pertemuan Evaluasi dan Bimtek Perawatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan	679.578.000	672.875.360	6.702.640
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	158.400.000	158.344.700	55.300
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	13.000.000	7.450.000	5.550.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Beban Jasa Profesi	77.000.000	75.920.000	1.080.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Lainnya	431.178.000	431.160.660	17.340
2337.067	Hibah Langsung	1.183.645.000	827.505.800	356.139.200
2337.067.001	Sarana dan prasarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	1.183.645.000	827.505.800	356.139.200
051	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	1.183.645.000	827.505.800	356.139.200
A	TANPA SUB KOMPONEN	1.183.645.000	827.505.800	356.139.200
522131	[2FMFRX6A-I-6-0-140-01-00] Beban Jasa Konsultan	1.183.645.000	827.505.800	356.139.200
2337.994	Layanan Perkantoran	197.280.000	160.350.000	36.930.000
2337.994.001	Layanan Perkantoran	197.280.000	160.350.000	36.930.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	197.280.000	160.350.000	36.930.000
A	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN	197.280.000	160.350.000	36.930.000
521115	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	197.280.000	160.350.000	36.930.000

IV. PENUTUP

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan selanjutnya disebut Direktorat KAPI merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan dan permesinan serta operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat KAPI berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT dan perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Pada tahun 2020, skor kinerja Direktorat KAPI adalah 103,89%. Berdasarkan target pada rencana aksi sasaran Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan yang berdaya saing sebanyak 4 indikator kinerja telah mencapai target pada Tahun 2020 (capaian >100%) yaitu:

1. Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan
2. Jumlah kapal perikanan yang terbangun terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan
3. Jumlah permesinan kapal yang memenuhi aspek keselamatan dan operasional
4. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat KAPI, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan selanjutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Peningkatan perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal.
2. Untuk Bantuan Pemerintah kedepan, penyaluran bantuan agar berfokus untuk kelompok/nelayan yang siap, mampu dan sanggup, sehingga diharapkan bantuan bermanfaat dalam peningkatan produksi perikanan tangkap.
3. Dalam hal kinerja penyerapan anggaran agar setiap unit kerja/satker agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memperhatikan efisiensi setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Memperkuat kerjasama dengan instansi lain, khususnya pada kerjasama pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian IKU Ditjen Perikanan Tangkap.
5. Rapat penataan pelaporan secara rutin.